



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 513/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Nomor 11/ PPS-BDSR/ 2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BENDOSARI**

ttd.

(EDY SUTRISNO)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 513/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSARI
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BENDOSARI
KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABUSANI	L	DS.BENDOSARI RT 03 RW 01
2.	SISWANDI	L	DS.BENDOSARI RT 01 RW 01
3.	ASRI PURNAWATI	P	DS.BENDOSARI RT 02 RW 02
4.	KRISTIN MAYASANA	P	DS.BENDOSARI RT 01 RW 01
5.	SUDARYANTO	L	DS.BENDOSARI RT 01 RW 01
6.	MOH FARIS ULFA	L	DS.BENDOSARI RT 02 RW 01
7.	PUJI PURNOMO	L	DS.BENDOSARI RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF MAHSUSON	L	DS.BENDOSARI RT 02 RW 01
2.	NURDATUS SANIYAH	P	DS.BENDOSARI RT 03 RW 02
3.	YEFI ARDIANNA	P	DS.BENDOSARI RT 01 RW 03
4.	AGUNG SUSIANTO	L	DS.BENDOSARI RT 01 RW 02
5.	PRADIKA PUTRA PANGESTU	L	DS.BENDOSARI RT 03 RW 02
6.	NURYOTO	L	DS.BENDOSARI RT 02 RW 03
7.	SISWANDI	L	DS.BENDOSARI RT 02 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM BAIHAQI	L	DS.BENDOSARI RT 02 RW 03
2.	TUTI ISTIQOMAH	P	DS.BENDOSARI RT 03 RW 02
3.	FAJAR TARWIYAH	P	DS.BENDOSARI RT 02 RW 03
4.	MOH.MUJI SLAMET	L	DS.BENDOSARI RT 04 RW 03
5.	DIO ALIF HUTAMA	L	DS.BENDOSARI RT 02 RW 03
6.	PUTHUT WIJANARKO	L	DS.BENDOSARI RT 01 RW 03
7.	EKO PURNOMO	L	DS.BENDOSARI RT 01 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAUFIQ HIDAYAT	L	DS.BENDOSARI RT 01 RW 03
2.	FAJAR HALIMAH IRAWATI	P	DS.BENDOSARI RT 03 RW 03
3.	FARIDATUL KHUSNIA	P	DSN.BALONG RT 01 RW 04 DS.BENDOSARI
4.	M.MIFTAHUL AZIZ	L	DS.BENDOSARI RT 03 RW 03
5.	ROCHMAN PRASETYO	L	DS.BENDOSARI RT 03 RW 03
6.	NUR SOLEH	L	DS.BENDOSARI RT 04 RW 03
7.	MAHPUT	L	DS.BENDOSARI RT 03 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.AMRU ROFIQ	L	DSN. BALONG RT 01 RW 04 DS.BENDOSARI
2.	RATNA FATMA DEWI	P	DSN.BALONG RT 04 RW 04 DS.BENDOSARI
3.	FUAD ABIDAH	P	DSN.BALONG RT 01 RW 04 DS.BENDOSARI
4.	DWI RAHAYU	P	DSN BALONG RT 04 RW 04 DS.BENDOSARI
5.	AHMAD SULTHONI	L	DSN.BALONG RT 02 RW 04 DS.BENDOSARI
6.	ALI SUKRON	L	DSN.BALONG RT 02 RW 04 DS.BENDOSARI
7.	SUDARMAWAN	L	DSN.BALONG RT 03 RW 04 DS.BENDOSARI

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BENDOSARI

ttd.

(EDY SUTRISNO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 514/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOWULUNG KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Desa Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Nomor 07/BA/PPS-BWLG/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOWULUNG KECAMATAN BENDOWULUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDOWULUNG,**

ttd.

(SUGENG HARIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 514/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOWULUNG
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BENDOWULUNG
KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR KASANAH	P	Dsn. Bendowulung, RT 003 RW 001
2.	ZULHAFIZ AKBAR	L	Dsn. Bendowulung, RT 001 RW 001
3.	DAMA APRILIANTO	L	Dsn. Bendowulung, RT 003 RW 001
4.	RUTTANTI NINGSIH	P	Dsn. Bendowulung, RT 003 RW 001
5.	NUR HIDHAYAH AGUSTINA	P	Dsn. Bendowulung, RT 002 RW 001
6.	ZANNUAR ADITYA ALAMSYAH	L	Dsn. Bendowulung, RT 001 RW 001
7.	FAJAR KURNIAWAN	L	Dsn. Bendowulung, RT 003 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANDRA PURWATININGSIH	P	Dsn. Bendowulung, RT 005 RW 001
2.	YUANA PRASETYA	P	Dsn. Bendowulung, RT 005 RW 001
3.	RIZAL ANDRI YUDHA ASMORO	L	Dsn. Bendowulung, RT 002 RW 001
4.	SILVIANA SAPUTRI	P	Dsn. Bendowulung, RT 002 RW 001
5.	ISMA SHOLEKHATI	P	Dsn. Bendowulung, RT 005 RW 001
6.	NUR SUKO AJI	L	Dsn. Bendowulung, RT 002 RW 002
7.	AGUS PRIANTO	L	Dsn. Bendowulung, RT 001 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KUSNAWATI	P	Dsn. Bendowulung, RT 002 RW 002
2.	CHOIRUL MAIMUNA	P	Dsn. Bendowulung, RT 003 RW 002
3.	SIDIK AFNGALI	L	Dsn. Bendowulung, RT 003 RW 002
4.	SEPTIANA DWI JAYANTI	P	Dsn. Bendowulung, RT 002 RW 002
5.	RANY NURLITA	P	Dsn. Bendowulung, RT 003 RW 002
6.	DENI RIYANTO	L	Dsn. Bendowulung, RT 001 RW 002
7.	HENDRIK SETIAWAN	L	Dsn. Bendowulung, RT 002 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELVI TRIWAHYUNINGTYAS	P	Dsn. Pangkru, RT 003 RW 003
2.	ANA ZULAICHAH	P	Dsn. Pangkru, RT 003 RW 003
3.	MUNTIAH	P	Dsn. Pangkru, RT 003 RW 003
4.	ADE VIRA YUVI RAMADHANTI	P	Dsn. Pangkru, RT 001 RW 003
5.	HERU NURTANTO	L	Dsn. Pangkru, RT 003 RW 003
6.	MOH. FIKI YULENDRA	L	Dsn. Pangkru, RT 001 RW 003
7.	SUGENG HARIYANTO	L	Dsn. Pangkru, RT 002 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AVI ROFIAH	P	Dsn. Pangkru, RT 003 RW 003
2.	SULIS TRIYANINGSIH	P	Dsn. Pangkru, RT 004 RW 003
3.	YOGI ANDRIAN	L	Dsn. Pangkru, RT 004 RW 003
4.	SINDI ASMAUL NIKMAH	P	Dsn. Pangkru, RT 005 RW 003
5.	BRIAN DWI ARDANA	L	Dsn. Pangkru, RT 005 RW 003
6.	APRI YUDA KRISWANTO	L	Dsn. Pangkru, RT 005 RW 003
7.	DENI CHANDRA	L	Dsn. Pangkru, RT 006 RW 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMI MIRNAWATI	P	Dsn. Cepoko, RT 004 RW 004
2.	IMA BINTI NURROHMAH	P	Dsn. Cepoko, RT 004 RW 004
3.	GIGIH ADI JAYA	L	Dsn. Cepoko, RT 004 RW 004
4.	OKTAVIA DWI JAYANTI	P	Dsn. Cepoko, RT 003 RW 004
5.	NOVIA RULIYANTI	P	Dsn. Cepoko, RT 003 RW 004
6.	ARDHANITA	P	Dsn. Cepoko, RT 004 RW 004
7.	NANANG RUDI JATMIKO	L	Dsn. Cepoko, RT 003 RW 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD DAHRONI	L	Dsn. Cepoko, RT 002 RW 004
2.	IKA NOVITA DEWI	P	Dsn. Cepoko, RT 004 RW 004
3.	ANGGONO MURTI TRI ATMOJO	L	Dsn. Cepoko, RT 001 RW 004
4.	VIVIT MULAN SARI	P	Dsn. Cepoko, RT 002 RW 004
5.	FIRDA AYUNINGTYAS	P	Dsn. Cepoko, RT 004 RW 004
6.	ISMAIL	L	Dsn. Cepoko, RT 002 RW 004
7.	SULIS RAHAYU	P	Dsn. Cepoko, RT 001 RW 004

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDOWULUNG,

ttd.

(SUGENG HARIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 515/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA GLEDUG KECAMATAN
SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gledug Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gledug Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gledug Kecamatan Sanankulon Nomor Tanggal .. November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Gledug Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA GLEDUG KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gledug Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GLEDUG**

ttd.

(ISTAJIB LANA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 515/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA GLEDUG
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA GLEDUG DI KECAMATAN SANANKULON
KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 1

No	Nama	L/P	Alamat
1	ARIN ARIAWANTI	P	DSN. SIDOMULYO RT 01 RW 01
2	FAYATA MAHBUBAH MUBAYANA	P	DSN. SIDOMULYO RT 01 RW 02
3	SOFYAN WIDIYANTO	L	DSN. SIDOMULYO RT 02 RW 02
4	TRI SUTRISNO PUJO SAKTI	L	DSN. SIDOMULYO RT 01 RW 02
5	RIZA KURNIA PUTRI SRI LESTARI	P	DSN. SIDOMULYO RT 01 RW 01
6	FAJAR BAYU DWI KURNIAWAN	L	DSN. SIDOMULYO RT 02 RW 02
7	LISA MARDIATI	P	DSN. SIDOMULYO RT 02 RW 01

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 2

No	Nama	L/P	Alamat
1	BAMBANG GUNAWAN	L	DSN. SIDOMULYO RT 04 RW 03
2	DWI ANIS SHOLIKHAH	P	DSN. SIDOMULYO RT 01 RW 01
3	IMAM SYAIFUL	L	DSN. SIDOMULYO RT 02 RW 03
4	DENIS INDAH SAFITRI	P	DSN. SIDOMULYO RT 04 RW 03

5	SOFIA DWI ANGGRAENI	P	DSN. SIDOMULYO RT 02 RW 03
6	SUSANDI EKO PRIMADI	L	DSN. SIDOMULYO RT 04 RW 03
7	SARTINI	P	DSN. SIDOMULYO RT 04 RW 03

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 3

No	Nama	L/P	Alamat
1	NENI SULISTYONINGRUM	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 02 RW 05
2	RIKA TRISNA ARYUNITA	P	DSN. SIDOMULYO RT 02 RW 04
3	MUHTADIN	L	DSN. SUMBERAGUNG RT 01 RW 07
4	APRILIA SUSANTI	P	DSN. SIDOMULYO RT 02 RW 04
5	DIDIN ALI MUSTOFA	L	DSN. SIDOMULYO RT 02 RW 04
6	MUHAMAD LUKMAN	L	DSN. SIDOMULYO RT 02 RW 04
7	SUCI AMIN NURYATI	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 02 RW 05

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 4

No	Nama	L/P	Alamat
1	PURWANTO	L	DSN. SUMBERAGUNG RT 02 RW 05
2	IDA NURYANTI	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 02 RW 05
3	MARTIIN	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 02 RW 05
4	NOVI SULISTIA	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 01 RW 05
5	NURDIANTO	L	DSN. SUMBERAGUNG RT 02 RW 05
6	KARIADI	L	DSN. SUMBERAGUNG RT 01 RW 07
7	DELA SITA KUSUMA ARYANI	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 02 RW 05

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 5

No	Nama	L/P	Alamat
1	IKHDA NURIFFAH	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 01 RW 06
2	ECIK VEDYASTUTIK	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 02 RW 07

3	ILHAM WAHID ROMDLONA	L	DSN. SUMBERAGUNG RT 01 RW 06
4	DESTI ELISA	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 02 RW 07
5	SHINTA LATIFUN NISA	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 01 RW 08
6	ARMAN CHOIRUL RIDHO	L	DSN. SUMBERAGUNG RT 01 RW 06
7	RIO SEPTA FAJAR PRATAMA	L	DSN. SUMBERAGUNG RT 01 RW 07

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 6

No	Nama	L/P	Alamat
1	SUCAHYO SENO	L	DSN. SUMBERAGUNG RT 03 RW 08
2	BINTI AFIFAH ACHSIN	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 04 RW 07
3	TRIMAUDIN	L	DSN. SUMBERAGUNG RT 03 RW 08
4	NETA MEI NURLIZA	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 03 RW 07
5	SHELLA ASPERICHE	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 03 RW 08
6	HERA DEA GUSMAN	L	DSN. SUMBERAGUNG RT 03 RW 07
7	SITI YUKANIDAH	P	DSN. SUMBERAGUNG RT 03 RW 07

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
GLEDUG**

(ISTAJIB LANA)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 516/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA JEDING
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Jeding Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-

Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Jeding Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jeding Kecamatan Sanankulon Nomor 006/PPS.JDG/X/2020 Tanggal 21 oktober 2020. Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Jeding Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) JEDING KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Jeding Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JEDING,

ttd

M. ALFAN ZAKI MUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub ~~Bagian~~ Hukum

(DIAN INDRIANI)



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 516/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
JEDING KECAMATAN SANANKULON UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JEDING KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARINI SHOLIHATUL AMALIA	P	DSN. JEDING RT 01 RW 01
2.	IMAM MUSLIM	L	DSN. JEDING RT 01 RW 01
3.	HASAN BISRI	L	DSN. JEDING RT 02 RW 01
4.	M. IRFAUL MUSTOFA	L	DSN. JEDING RT 01 RW 01
5.	BILQIS FATANIRWANA	P	DSN. JEDING RT 01 RW 01
6.	MOCHAMAD ZAKKI IBRAHIM	L	DSN. JEDING RT 02 RW 01
7.	MOCHAMAD TAUFIG ROHMAN	L	DSN. JEDING RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIKA NUGRAHA SAPUTRO	L	DSN. KAOTAN RT 01 RW
2.	KUNNI ISMA'ULYA MUSTAQIM	P	DSN. JEDING RT 01 RW 02
3.	DEFI ARIFianto	L	DSN. KAOTAN RT 01 RW 03
4.	AHMAD SHONY BACHTIAR	L	DSN. JEDING RT 01 RW 01
5.	TIARA NOVITA ARIKA	P	DSN. KAOTAN RT 03 RW 03

6.	KASianto	L	DSN. JEDING RT 02 RW 01
7.	TRI WAHYUDI	L	DSN. KAOTAN RT 01 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARSENO	L	DSN. KAOTAN RT 01 RW 04
2.	NOVAN ERDIYANTO	L	DSN. KAOTAN RT 01 RW 04
3.	VENUSTIKA FADATUL JANNAH	P	DSN. KAOTAN RT 02 RW 04
4.	FEBRIANA IBNUL ZAKIA	P	DSN. KAOTAN RT 02 RW 03
5.	MOH. TAUFIQ JAMIL	L	DSN. KAOTAN RT 02 RW 04
6.	FEKY HELMIARKO	L	DSN. KAOTAN RT 01 RW 04
7.	AGUS SUNARYO	L	DSN. KAOTAN RT 03 RW 03

Ditetapkan di : Blitar
 Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA*) JEDING,

ttd.

M. ALFAN ZAKI MUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 517/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KALIPUCUNG KECAMATAN
SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa KALIPUCUNG Kecamatan SANANKULON untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa KALIPUCUNG Kecamatan SANANKULON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa KALIPUCUNG Kecamatan SANANKULON Nomor Tanggal Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa KALIPUCUNG Kecamatan SANANKULON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KALIPUCUNG KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa KALIPUCUNG Kecamatan SANANKULON untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIPUCUNG,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala ~~Sub~~ Bagian Hukum

(MUTHO' AHMADDIEN)

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 517/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIPUCUNG
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALIPUCUNG
KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

TPS 1

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMMAD ABIDIN	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 1
2.	ANAN RIFA'I	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 1
3.	M. TAUFIQ UMAR	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 1
4.	GOFURRUROCHIM GUNTUR WIBISONO	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 1
5.	MOCHAMMAD IRCHAMDANI	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 1
6.	SIWI PRETYKA SARI	P	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 1
7.	ROFIATUL KHUDZAIFAH	P	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 1

TPS 2

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM MUSLIM	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 2
2.	ERLINDA APRILIANA	P	DS KALIPUCUNG RT 2 RW 2
3.	AINUR ROFIQ	L	DS KALIPUCUNG RT 2 RW 2
4.	JOKO RONANG	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 2
5.	ANIK SUSANTI	P	DS KALIPUCUNG RT 4 RW 2
6.	WIDAYATI	P	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 2
7.	JODI PRASETYO	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 2

TPS 3

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AAN SULISTIYO	L	DS KALIPUCUNG RT 4 RW 2
2.	TARUNO	L	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 3
3.	WIJI SUPRAPTI	P	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 3
4.	DARIS SALAMI	P	DS KALIPUCUNG RT 2 RW 3
5.	NUR KHOLIS	L	DS KALIPUCUNG RT 2 RW 3
6.	ZAENAL MUSTOFA	L	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 3
7.	WILDATUS SHOLIHAH	P	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 3

TPS 4

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH. NANANG FAUZI	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 3
2.	SRI UTAMI	P	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 3
3.	NURIKA	P	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 3
4.	DJAUHAROH	P	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 4
5.	SULAM HIDAYAH	L	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 4
6.	ASMA'I	L	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 4
7.	MAHBUB SULAIMAN ALJAZULI	L	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 4

TPS 5

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANJAR WIYANTO	L	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 5
2.	IMAM TURMUDI	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 4
3.	ISRULINA	P	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 5
4.	ENDANG RAHAYU	P	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 4
5.	RAHMAT	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 4
6.	TITIK ROHANA	P	DS KALIPUCUNG RT 2 RW 4
7.	HADI SUWITO	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 4

TPS 6

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI SISWANTO	L	DS KALIPUCUNG RT 2 RW 5
2.	MOHLADUN IRFA'I	L	DS KALIPUCUNG RT 3 RW 5
3.	ALFIN FERI DIYANTONO	L	DS KALIPUCUNG RT 2 RW 5
4.	BADIATUS SHOLIHAH	P	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 5
5.	MEITA CATUR WAHYUNI	P	DS KALIPUCUNG RT 2 RW 5
6.	FEBIN ANGGA SUGORO	L	DS KALIPUCUNG RT 2 RW 5
7.	MOCHAMAD SUKRON QURNIAWAN	L	DS KALIPUCUNG RT 1 RW 5

TPS 7

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIJIANTO	L	DSN CERME RT 1 RW 6
2.	SUSILO WIDODO	L	DSN CERME RT 1 RW 6
3.	MIFTACHUL ULUM	L	DSN CERME RT 1 RW 7
4.	MUCHAMAD ASNAWI	L	DSN CERME RT 2 RW 7
5.	ZAENAL MAHMUD	L	DSN CERME RT 1 RW 7
6.	ARIS WORO KUSUMA N.	P	DSN CERME RT 4 RW 5
7.	EKA ERNAWATI	P	DSN CERME RT 1 RW 7

TPS 8

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANANG FUADI	L	DSN CERME RT 4 RW 6
2.	BINTI NUR AJIBAH	P	DSN CERME RT 4 RW 6

3.	VIVI TRI WIJAYANTI	P	DSN CERME RT 4 RW 6
4.	ANDRI SUSANTO	L	DSN CERME RT 4 RW 6
5.	INNA NUR ULFATUL LATIFAH	L	DSN CERME RT 4 RW 6
6.	SENDYA PRATOMO PUTRO	L	DSN CERME RT 4 RW 6
7.	BINTI ROHMATIN	P	DSN CERME RT 4 RW 6

TPS 9

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HESTI RETNO KARTOJO	P	DSN CERME RT 7 RW 6
2.	DENI SETIAWAN	L	DSN CERME RT 2 RW 6
3.	M.NURHADI	L	DSN CERME RT 2 RW 6
4.	ISNIAWI AZA NURLAILA	P	DSN CERME RT 6 RW 6
5.	AGUS RIVQI SUJAK	L	DSN CERME RT 6 RW 6
6.	IMAM SAFI'I	L	DSN CERME RT 6 RW 6
7.	SITI RODHIAH	P	DSN CERME RT 6 RW 6

TPS 10

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KEPTI SRI WAHYUNI	P	DSN CERME RT 2 RW 7
2.	MUJAYEN	L	DSN CERME RT 3 RW 7
3.	ANDREA DWI KURNIAWAN	L	DSN CERME RT 3 RW 7
4.	SAESAR PAMBUDI UTOMO	L	DSN CERME RT 3 RW 7
5.	KENDI GEDE SAPUTRO	L	DSN CERME RT 2 RW 7
6.	SUNIK SUSANTI	P	DSN CERME RT 2 RW 7
7.	MAHADIKA ERWIN SYAH	L	DSN CERME RT 2 RW 7

TPS 11

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASONA	L	DSN SUMBERBUNTUNG RT 1 RW 8
2.	NUR AFIFAH	P	DSN SUMBERBUNTUNG RT 1 RW 9
3.	APRILIYA WAHYUNINGTYAS	P	DSN SUMBERBUNTUNG RT 2 RW 8
4.	MU'ANAM	L	DSN SUMBERBUNTUNG RT 3 RW 8
5.	TRİYONO	L	DSN SUMBERBUNTUNG RT 1 RW 8
6.	M. SYAHRUL MUNIR AL.	L	DSN SUMBERBUNTUNG RT 3 RW 8
7.	RONDIANI	P	DSN SUMBERBUNTUNG RT 1 RW 8

TPS 12

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEFI	L	DSN SUMBERBUNTUNG RT 2 RW 9
2.	DEVI NURLIANA	P	DSN SUMBERBUNTUNG RT 2 RW 9
3.	BUKORI MUSLIM	L	DSN SUMBERBUNTUNG RT 2 RW 9
4.	EVITA RAHAYU	P	DSN SUMBERBUNTUNG RT 1 RW 9
5.	UMI KULSUM	P	DSN SUMBERBUNTUNG RT 1 RW 9
6.	MAKSUM	L	DSN SUMBERBUNTUNG RT 1 RW 9
7.	MUGIONO	L	DSN SUMBERBUNTUNG RT 2 RW 9

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIPUCUNG

ttd.

(MUTHO'AHMADDIEN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 518/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLOSOARANG KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa PLOSOARANG Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa PLOSOARANG Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa PLOSOARANG Kecamatan Sanankulon Nomor 11/ PPS-BDSR/ 2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa PLOSOARANG Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLOSOARANG KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa PLOSOARANG Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PLOSOARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
Desa PLOSOARANG

(WAHID AMINUDIN)

(MUTAMIMATUL CHUSNA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 518/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLOSOARANG
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLOSOARANG
KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KUSNAN AHMADI	L	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 1
2.	MOH. TAUFIK	L	DESA PLOSOARANG RT 4 RW 1
3.	WILDAN MUCHOLAT	L	DESA PLOSOARANG RT 4 RW 1
4.	ZULFATUN NISA	P	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 1
5.	NILATUL KHOIROT	P	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 1
6.	NUVI HANDAYANI	P	DESA PLOSOARANG RT 2 RW 1
7.	ANA ZULIANI	P	DESA PLOSOARANG RT 2 RW 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHUSNUL IKSAN	L	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 2
2.	MUJIANTO	L	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 2
3.	SAMSUL ARIFIN	L	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 2
4.	IRKHAM FUADI	L	DESA PLOSOARANG RT 4 RW 1
5.	ERVINA ARIYANTI	P	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 1
6.	ERMA RISTA META	P	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 2
7.	LUTFIANA	P	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM MOCHTARI FA'IN	L	DESA PLOSOARANG RT 4 RW 3
2.	MOCHAMAD TAUFIK	L	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 3
3.	ARIES DHIKA PRATAMA	L	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 3
4.	MUH.ZUHRI ASNAWI	L	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 3
5.	IMROH AZIS SOLIKHAH	P	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 3
6.	BIBIT SUTIANI	P	DESA PLOSOARANG RT 2 RW 3
7.	NILA ROHMA WATI	P	DESA PLOSOARANG RT 4 RW 3

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEGUH WIBOWO	L	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 4
2.	BUDI NUR AL AMIN	L	DESA PLOSOARANG RT 2 RW 4
3.	SYAIFUL ICHSAN	L	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 4
4.	ANGGA HERMANTO	L	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 3
5.	RIRIN SUNDARIYANTI	P	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 3
6.	AMALIA RACHMAWATI	P	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 4
7.	SITI FATIMAH	P	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 4

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANANG PRIAMBODO	L	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 5
2.	LINDA SUGIARTO	L	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 5
3.	RISKI ARNO AFRIANTO	L	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 5
4.	SINGGIH PRABAKTI	L	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 5
5.	MEI SUGIARTI	P	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 5
6.	DWY KUSUMAWATI	P	DESA PLOSOARANG RT 3 RW 5
7.	AYURA ANGGRAINI ACHMADI	P	DESA PLOSOARANG RT 1 RW 5

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PLOSOARANG

Ttd.

(WAHID AMINUDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 519/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SANANKULON KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Nomor Tanggal Kamis, 5 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SANANKULON KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SANANKULON

ttd.

(M. FARID FAJAR)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 519/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SANANKULON
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SANANKULON
KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS PURWADI	L	DSN. SANANKULON RT 02 RW 01
2.	KIKI WULANSARI	P	DSN. SANANKULON RT 01 RW 01
3.	BANGKIT YUGASWORO	L	DSN. SANANKULON RT 01 RW 01
4.	GEMI ISMINI	P	DSN. SANANKULON RT 02 RW 01
5.	M. ROBI'UL FARHAN	L	DSN. SANANKULON RT 02 RW 01
6.	SITI KHUSNUL KHOTIMAH	P	DSN. SANANKULON RT 02 RW 02
7.	DODO MEGA PERMANA	L	DSN. SANANKULON RT 02 RW 02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAINAL ABIDIN	L	DSN. SANANKULON RT 03 RW 01
2.	FATMA AWALIYA BEAUTY NISA	P	DSN. SANANKULON RT 04 RW 01
3.	RUDY HERIYANTO	L	DSN. SANANKULON RT 03 RW 01
4.	LIZZA NIKMATUL KHASANAH	P	DSN. SANANKULON RT 03 RW 01
5.	ISNA YULFIYASARI	P	DSN. SANANKULON RT 04 RW 02
6.	FENTI LIANAWATI	P	DSN. SANANKULON RT 03 RW 01
7.	FERY DWI ARDHIYANTO	L	DSN. SANANKULON RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KASIATINA	P	DSN. SANANKULON RT 01 RW 02
2.	SAIDU BISRI WILDANI	L	DSN. SANANKULON RT 02 RW 02
3.	RYAN RASMAYANA	L	DSN. SANANKULON RT 01 RW 02
4.	ENJANG AYU ZANUANTIKA SARI	P	DSN. SANANKULON RT 02 RW 02
5.	SUGIANTO BASUKI UTOMO	L	DSN. SANANKULON RT 02 RW 02
6.	FETI NUR SHOLICKAH	P	DSN. SANANKULON RT 03 RW 01
7.	M. ESA DARMAWAN	L	DSN. SANANKULON RT 02 RW 06

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUFITROH	P	DSN. SANANKULON RT 02 RW 03
2.	NURYANTO	L	DSN. SANANKULON RT 02 RW 03
3.	DEWI KUSRIATI	P	DSN. SANANKULON RT 01 RW 03
4.	IWAN PRASETYA	L	DSN. SANANKULON RT 01 RW 03
5.	RIO WIDI ASMORO	L	DSN. SANANKULON RT 02 RW 03
6.	SANUSI	L	DSN. SANANKULON RT 03 RW 03
7.	PUJI HARYONO	L	DSN. SANANKULON RT 01 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHARTO	L	DSN. GENENGAN RT 02 RW 04
2.	IIN DWI UNTARI	P	DSN. GENENGAN RT 03 RW 04
3.	LIA PRIANAWATI	P	DSN. GENENGAN RT 03 RW 04
4.	SRI SUYATMI	L	DSN. GENENGAN RT 02 RW 04
5.	MINARSIH	P	DSN. GENENGAN RT 01 RW 04
6.	EKA WAHYU SETIAWAN	L	DSN. GENENGAN RT 03 RW 04
7.	DEFRI DARMAWAN	L	DSN. GENENGAN RT 04 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NYOMAN UDDY TRYANA	L	DSN. GENENGAN RT 01 RW 06
2.	BARO'IN	L	DSN. GENENGAN RT 04 RW 05
3.	KRISWANTI	P	DSN. GENENGAN RT 02 RW 05

4.	LASMI	P	DSN. GENENGAN RT 04 RW 05
5.	CHOIRUL FUAD	L	DSN. GENENGAN RT 04 RW 05
6.	ERNA FITRIASARI	P	DSN. GENENGAN RT 03 RW 05
7.	YUNITA FITRIANI	P	DSN. GENENGAN RT 02 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI AMRIH RAHAYU	P	DSN. GENENGAN RT 02 RW 06
2.	M. MIFTAHUL ARIFIN	L	DSN. GENENGAN RT 02 RW 06
3.	LIYA FAIZATUL M.	P	DSN. GENENGAN RT 01 RW 06
4.	GALUH TRI OLAIRI	L	DSN. GENENGAN RT 02 RW 06
5.	RIRIN PINASTI	P	DSN. GENENGAN RT 01 RW 06
6.	DARUL MUSLIKHIN	L	DSN. GENENGAN RT 03 RW 06
7.	LUTHFI ALFIAN NURRIDHO	L	DSN. GENENGAN RT 03 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUFIDATUL UMI	P	DSN.KUNTULAN RT 02 RW 07
2.	INDRO SUWARNO	L	DSN.KUNTULAN RT 02 RW 07
3.	ROSA INDRIAWANTI SUKOCO	P	DSN.KUNTULAN RT 02 RW 07
4.	SUYUDI	L	DSN.KUNTULAN RT 03 RW 07
5.	ZULFA ALKARIMAH	P	DSN. GENENGAN RT 04 RW 05
6.	PRISCO OKY WAHYUDIANTO	L	DSN. GENENGAN RT 01 RW 05
7.	VENI CRISTIANA DEWI	P	DSN.KUNTULAN RT 01 RW 07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. AMINUDIN	L	DSN.KUNTULAN RT 01 RW 08
2.	SUWANTI	P	DSN.KUNTULAN RT 02 RW 08
3.	RANI ROHMA YULIVIA	P	DSN.KUNTULAN RT 01 RW 08
4.	DEWI SEKAR ARUM	P	DSN.KUNTULAN RT 03 RW 08
5.	PRISKAWATI	P	DSN.KUNTULAN RT 03 RW 08
6.	AKHMAD YASIN	L	DSN.KUNTULAN RT 02 RW 08
7.	RIYANTO	L	DSN.KUNTULAN RT 02 RW 08

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SANANKULON

ttd.

(M. FARID FAJAR)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 520/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBER KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Nomor 07/BA/PPS-SMB/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBER KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER**

ttd.

(DIDIK PRASTYO, S.E)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 520/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBER
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVIA TRIO KUSUMAWATI	P	DSN. SUMBER I RT 02 RW 01
2.	DENNY CHRISTIANA RAHMAWATI	P	DSN. SUMBER I RT 02 RW 01
3.	MIFTAKHJUL HUDA	L	DSN. SUMBER I RT 02 RW 01
4.	M. ZAINUL MUKOROBIN	L	DSN. SUMBER I RT 02 RW 01
5.	DEWI LATIFATUS SA'ADAH	P	DSN. SUMBER I RT 01 RW 01
6.	M. ROZIQ FAHADA	L	DSN. SUMBER I RT 01 RW 01
7.	YOUSEN NORMA ADIPUTRA	L	DSN. SUMBER I RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANIK KOLIFAH	P	DSN SUMBER I RT 01 RW 02
2.	BADRUL MUNIR	L	DSN SUMBER I RT 03 RW 01
3.	TITIK PUSPITA SARI	P	DSN SUMBER I RT 01 RW 02
4.	DINA ZAKIYAH	P	DSN SUMBER I RT 03 RW 02
5.	MOHAMMAD ARIF SHOLEHUDIN	L	DSN SUMBER I RT 01 RW 02
6.	IBNUL MUBAROK	L	DSN SUMBER I RT 03 RW 01
7.	RISMA RAHAYU	P	DSN SUMBER I RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD JABAR YUSUF AZIZ	L	DSN SUMBER I RT 03 RW 02
2.	ANGGUN ANDAYANI LESTARI	P	DSN SUMBER I RT 02 RW 02
3.	TATIMATUL KURIYAH	P	DSN SUMBER I RT 03 RW 02
4.	MOHAMAD TOHA FAUZI	L	DSN SUMBER I RT 02 RW 02
5.	QORIK ATUS SHOLIKHAH	P	DSN SUMBER I RT 02 RW 02
6.	SRI LESTARI KURNIAWATI	P	DSN SUMBER I RT 02 RW 02
7.	IHWANUDIN	L	DSN SUMBER I RT 02 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI MUDAWAMAH	P	DSN SUMBER II RT 01 RW 03
2.	SRI WIDAYATI	P	DSN SUMBER II RT 01 RW 03
3.	ANIS NUR QONA'AH	P	DSN SUMBER II RT 02 RW 03
4.	DHIYA'UN NAJWA	L	DSN SUMBER II RT 02 RW 03
5.	M. ZAKI NUR HIDAYATULLAH	L	DSN SUMBER II RT 01 RW 03
6.	MOH. YUHDI	L	DSN SUMBER II RT 02 RW 03
7.	MASLAHATUN NA'IMAH	P	DSN TAMBAKBOYO RT 01 RW 06

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI UTOMO	L	DSN SUMBER II RT 03 RW 03
2.	AMRU MUZAKI ZAIN M.	L	DSN SUMBER II RT 03 RW 03
3.	WAHYU SURYANING TYAS	P	DSN SUMBER II RT 04 RW 03
4.	ZULLI ANDRIANI	P	DSN SUMBER II RT 03 RW 03
5.	DEDIK OKI WIYONO	L	DSN SUMBER II RT 04 RW 03
6.	RISSA TRISNAWANTO	L	DSN SUMBER II RT 03 RW 03
7.	INDAH SUSIATI	P	DSN SUMBER II RT 03 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EUNIKE BETA ELNUGROHO	P	DSN SUMBER II RT 01 RW 04
2.	ALVINDA EKAWATI	P	DSN SUMBER II RT 01 RW 04
3.	ISTIROHAH	P	DSN SUMBER II RT 02 RW 04
4.	GALIH NUR EFENDI	L	DSN SUMBER II RT 01 RW 04
5.	MIMBAR FAUZI	L	DSN SUMBER II RT 02 RW 04
6.	CINDY FERLYPEBRIANI	P	DSN SUMBER II RT 01 RW 04
7.	SUPADI	L	DSN SUMBER II RT 02 RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTIANI	P	DSN SUMBER II RT 04 RW 04
2.	SEFRIJAL FADLIANTO	L	DSN SUMBER II RT 03 RW 04
3.	EKO MULYONO	L	DSN SUMBER II RT 04 RW 04
4.	YUSTIANI FARIDA	P	DSN SUMBER II RT 03 RW 04
5.	ARIS NASRUDIN	L	DSN SUMBER II RT 03 RW 04
6.	ELVIERA YUNIA NINGTYAS	P	DSN SUMBER II RT 04 RW 04
7.	DHEA STEVEN	L	DSN SUMBER II RT 04 RW 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI ROBITOH	P	DSN TAMBAKBOYO RT 02 RW 05
2.	MOEROSO	L	DSN TAMBAKBOYO RT 02 RW 05
3.	UMI FARIDA	P	DSN TAMBAKBOYO RT 01 RW 05
4.	TRI WAHYUDI	L	DSN TAMBAKBOYO RT 01 RW 05
5.	FUJI YUNI WINARSIH	P	DSN TAMBAKBOYO RT 02 RW 05
6.	CHOIRUL FUADDIYAH	P	DSN TAMBAKBOYO RT 01 RW 05
7.	NISA MIR'ATUL KHOIRIN	P	DSN BENDOSARI RT 01 RW 02

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURUL HIDAYAH	P	DSN TAMBAKBOYO RT 01 RW 06
2.	MUHAMAD HASAN MAHDI	L	DSN TAMBAKBOYO RT 01 RW 06
3.	MOHAMMAD NUR WACHID	L	DSN TAMBAKBOYO RT 03 RW 05
4.	ALFIATU ROHMAH	P	DSN TAMBAKBOYO RT 01 RW 06
5.	ROSALINA NOOR RIZKY	P	DSN TAMBAKBOYO RT 04 RW 05
6.	RAFI'ATUL ZULKARNAEN	P	DSN TAMBAKBOYO RT 03 RW 05
7.	WINARSIH	P	DSN TAMBAKBOYO RT 01 RW 06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI GUNARTI	P	DSN TAMBAKBOYO RT 02 RW 06
2.	TITIK NUR ALIFAH	P	DSN TAMBAKBOYO RT 03 RW 06
3.	ALI SHOIRON	L	DSN TAMBAKBOYO RT 02 RW 06
4.	BAYU MIAWAN	L	DSN TAMBAKBOYO RT 03 RW 06
5.	ANDRI SETYAWAN	L	DSN TAMBAKBOYO RT 02 RW 06
6.	M. WASIK JALIL MUDAVIT	L	DSN TAMBAKBOYO RT 03 RW 06
7.	RINI WIDAYANTI	P	DSN TAMBAKBOYO RT 03 RW 06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH. ISROIL	L	DSN TAMBAKBOYO RT 04 RW 06
2.	DESI TITAH PURWANINGTYAS	P	DSN SUMBERSUKO RT 02 RW 07
3.	YULIATI	P	DSN SUMBERSUKO RT 01 RW 07
4.	ROFIATIN NAIMAH	P	DSN SUMBERSUKO RT 01 RW 07
5.	MIFTAKUL JANAHA	P	DSN TAMBAKBOYO RT 04 RW 06
6.	KHOIRUL ANAM	L	DSN TAMBAKBOYO RT 04 RW 06
7.	WAHYU FIRDIANTO	L	DSN SUMBERSUKO RT 02 RW 07

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YENIK EKOWATI	P	DSN SUMBERSUKO RT 04 RW 07
2.	APRI DWI CAHAYA	L	DSN SUMBERSUKO RT 03 RW 07
3.	SAYUDI	L	DSN SUMBERSUKO RT 02 RW 08
4.	AGUS CAHYONO	L	DSN SUMBERSUKO RT 04 RW 07
5.	NUR ROHMATUL FITRI	P	DSN SUMBERSUKO RT 04 RW 07
6.	LUTFI EKA NUR LAILI	P	DSN SUMBERSUKO RT 03 RW 07
7.	WAHYU HELMI IRAWAN	L	DSN SUMBERSUKO RT 01 RW 08

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMA ROTUL KHOIRIYAH	P	DSN SUMBERSUKO RT 03 RW 08
2.	AZIZATUL LATIFAH	P	DSN SUMBERSUKO RT 03 RW 08
3.	WIWIK SRI WINARSIH	P	DSN SUMBERSUKO RT 01 RW 08
4.	RENI IRAWATI	P	DSN SUMBERSUKO RT 03 RW 08
5.	DODI WAHYU RIADI	L	DSN SUMBERSUKO RT 02 RW 08
6.	ANDIK SETIAWAN	L	DSN SUMBERSUKO RT 02 RW 08
7.	DADANG HERI KURNIAWAN	L	DSN SUMBERSUKO RT 03 RW 08

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER,

ttd.

(DIDIK PRASTYO, S.E)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 521/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SUMBERJO KECAMATAN
SANAN KULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberjo Kecamatan Sanan Kulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberjo Kecamatan Sanan Kulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjo Kecamatan Sanan Kulon Nomor 013/PPS.SBRJ/X/2020 Tanggal 25 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan /Desa Sumberjo Kecamatan Sanan Kulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUMBERJO KECAMATAN SANAN KULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberjo Kecamatan Sanan Kulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkandi : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBERJO**

(DEWI SRI WARDATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 521/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
SUMBERJO KECAMATAN SANAN KULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA
SUMBERJO KECAMATAN SANAN KULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAROINI	L	Sumberjo rt 4/rw 1
2.	ISTRI ROMAWANTI	P	Sumberjo rt 1/rw 2
3.	ANDI MAFTUH	L	Sumberjo rt 1/rw 2
4.	NUR HUDA	L	Sumberjo rt 1/rw 2
5.	LAILA MUKTI	P	Sumberjo rt 4/rw 2
6.	KRIZNA AGUNG .S	L	Sumberjo rt 1/rw 2
7.	MU'ARIFIN	L	Sumberjo rt 3/rw 2

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CIPTO	L	Sumberjo Rt 1/rw 1
2.	WJI SUKESI	P	Sumberjo Rt 4/rw 1
3.	HANA NUR LAILI M.	P	Sumberjo rt 2/rw 1
4.	CHABIB IRIANTO	L	Sumberjo rt 2/rw 1
5.	MEDI PURNOMO	L	Sumberjo RT 3/RW 1
6.	MIFTACHU ROHMAN	L	Sumberjo rt 2/rw 2
7.	KHOIRUL AWAM	P	Sumberjo Rt 4/rw 1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURYADI	L	Sumberjo Rt 2/rw 3
2.	USNA SAFITRI	P	Sumberjo Rt 2/rw 3
3.	ICHWAN AMINUDDIN	L	Sumberjo Rt 1/rw 3
4.	LAILY ROCHMATUN NISA'	P	Sumberjo Rt 1/rw 3
5.	RUDI PRASETYO	L	Sumberjo RT 3/RW 3
6.	AFIF NUR FUADDIN	L	Sumberjo rt 2/rw 3
7.	IMAM SOPINGI	L	Sumberjo Rt 5/rw 2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYADI	L	Sumberjo Rt 2/rw 3
2	USNA SAFITRI	P	Sumberjo Rt 2/rw 3
3	ICHWAN AMINUDDIN	L	Sumberjo Rt 1/rw 3
4	LAILY ROCHMATUN NISA'	P	Sumberjo Rt 1/rw 3
5	RUDI PRASETYO	L	Sumberjo RT 3/RW 3
6	AFIF NUR FUADDIN	L	Sumberjo rt 2/rw 3
7	IMAM SOPINGI	L	Sumberjo Rt 5/rw 2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	REVASTA SHANDY P	L	Sumberjo Rt 4/rw 3
2	SULISTRIANI	P	Sumberjo rt 4/rw 3
3	FIFI NURUL HIDAYAH	P	Sumberjo Rt 1/rw 4
4	AGGUNG SLAMET WIBOWO	L	Sumberjo rt 1/rw 4
5	ROHMAT ROPINGI	L	Sumberjo Rt 1/rw 4
6	DIMAS DWI SAPUTRO	L	Sumberjo RT 1/RW 4
7	INTAN PERMATA SARI	P	Sumberjo Rt 3/rw 3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DINA PATMASARI	P	Sumberjo rt 2/rw 4
2	DEWI NUR APRILIA	P	Sumberjo Rt 3/rw 4
3	DANU BADRUL	L	Sumberjo rt 4/rw 4
4	LISA APRILIYA WATI	P	Sumberjo Rt 2/rw 4
5	ALFIANDA S	P	Sumberjo RT 3/RW 4
6	AHMAD FERDY K	L	Sumberjo Rt 2/rw 4
7	REFKYAN ADITYA	L	Sumberjo Rt 4/rw 4

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. SAIFULLOH	L	Ngadipuro Rt 2/rw 5
2	ANIK SIAMAH	P	Ngadipuro Rt1/rw 5
3	DILA ANGGARINI	P	Ngadipuro Rt 3 /rw 7
4	NUR SHODIQ	L	Ngadipuro Rt 3/rw 7
5	AINI NAFIIN	P	Ngadipuro Rt 2/rw 5
6	RIANTO	L	Ngadipuro Rt 1/rw 5
7	APIN IWANUDIN	L	Ngadipuro Rt 2/rw 5

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF MUSTA'IN	L	Sumberjo Rt 2/rw 3
2	RENY WULANDARI	P	Ngadipuro Rt 1/rw 6
3	AINU RIZAL .A	L	Sumberjo Rt 2 /rw 2
4	NUR CHOLIFAH	P	Ngadipuro Rt1/rw 6
5	YENI PURNAWATI	P	Sumberjo Rt 5/rw 2
6	M. KHOIRUDIN	L	Ngadipuro Rt 3/rw 5
7	IMAM FAIZAL	L	Sumberjo Rt 2 /rw 2

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SISWOKO	L	Sumberjo rt 1/rw 3
2	FINDY FEFTAKHUL C	P	Ngadipuro Rt 2/rw 6
3	TRIANAWATI	P	Ngadipuro Rt4/rw 6
4	M. SYAHRUL	L	Ngadipuro Rt 4 /rw 6
5	ACHMAD FADELI	L	Ngadipuro Rt 2/rw 6
6	CATUR BAGUS PRAKOSO	L	Ngadipuro Rt 4/rw 6
7	HARIYOYO	L	Ngadipuro Rt 2/rw 6

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF DWI PRADANA	L	Ngadipuro Rt 1/rw 7
2	MA'IDATUL AWWALIN	P	Ngadipuro Rt 1/rw 7
3	M. KHUSNUDIN	L	Ngadipuro Rt1/rw 7
4	ISNA USWATUN	P	Ngadipuro Rt 1/rw 7
5	RISKA RAHMAWATI	P	Ngadipuro Rt 3/rw 5
6	ABDI IFAN MUSTOFA	L	Ngadipuro Rt 3/rw 5
7	WAHYU IKA FITRIA	P	Ngadipuro Rt 1/rw 7

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TULUS HARIYOKO	L	Kembangan rt 4/rw 09
2	MADINATUL MUNAWAROH	P	Kembangan rt 5/rw 09
3	ERVENDIAH F	P	Kembangan rt 4/rw 09
4	M. IMRON	L	Kembangan rt 3/rw 09
5	NUR AINI	P	Kembangan rt 5/rw 09
6	SUGIANTO	L	Kembangan rt 4/rw 09
7	GOVINDA	L	Kembangan rt 5/rw 09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS KHOLISNA HUDA	L	Kembangan rt 1/rw 09
2	TRI WAHYUNI	P	Kembangan rt 1/rw 08
3	RENY MAYATULILMI	P	Kembangan rt 1/rw 09
4	PAMELA E	P	Kembangan rt2/rw 08
5	IRA LUCKYTA SARI	P	Kembangan rt 1/rw 08
6	YUSUF MAULANA	L	Kembangan rt 1/rw 09
7	HENDRI WAHYU L	L	Kembangan rt 2/rw 09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. NUHAN	L	Kembangan rt 4/rw 08
2	ELKA DEWI SEPTINA P	P	Kembangan rt 2/rw 08
3	LUTFIA NAFISATUL	P	Kembangan rt 3/rw 08
4	ESTI NURUL ANJARIYAH	P	Kembangan rt 2/rw 08
5	HERU AGUS PRAMANA	L	Kembangan rt 4/rw 08
6	M. NURKHOLIS	L	Kembangan rt 4/rw 08
7	RIKA PUSPITA SARI	P	Kembangan rt1/rw 08

Ditetapkandi : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBERJO

(DEWI SRI WARDATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 522/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TULISKRIYO KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
TULISKRIYO Kecamatan SANANKULON untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada
Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa TULISKRIYO Kecamatan SANANKULON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa TULISKRIYO Kecamatan SANANKULON Nomor Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa TULISKRIYO Kecamatan SANANKULON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TULISKRIYO KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa TULISKRIYO Kecamatan SANANKULON untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TULISKRIYO**

ttd.

(YOGA SETIAJI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 522/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TULISKRIYO
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TULISKRIYO
KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMAM NASIRODIN	L	DSN TULISKRIYO RT 02 / 01
2.	BAGUS HENDRAWAN PUTU KARNI	L	DSN TULISKRIYO RT 01 / 01
3.	EKA PUJI LESTARI	P	DSN TULISKRIYO RT 02 / 01
4.	ERWINDA D.A.P.	P	DSN TULISKRIYO RT 02 / 01
5.	CHILYA ANORA PUSPITA SARI	P	DSN TULISKRIYO RT 04 / 01
6.	KRISMAWAN SURYATAMA	L	DSN TULISKRIYO RT 02 / 01
7.	ERWIN PAKARTI DIANSYAH	L	DSN TULISKRIYO RT 04 / 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKA SUNDARTI	P	DSN TULISKRIYO RT 01 / 02
2.	REVI MARETA	P	DSN TULISKRIYO RT 02 / 02
3.	SAMSUL ANAM	L	DSN TULISKRIYO RT 02 / 02
4.	TITIS WIDAYATI	P	DSN TULISKRIYO RT 01 / 02
5.	MUHAMAD TAUFIK ADITYA	L	DSN TULISKRIYO RT 01 / 02
6.	ALDI KUSUMA WARDANA	L	DSN TULISKRIYO RT 03 / 02
7.	NI'MATUR ROHMAH	P	DSN TULISKRIYO RT 03 / 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCHAMAD ROMDON	L	DSN SENDANG RT 01 / 03
2.	NUR INDIYAH	P	DSN SENDANG RT 02 / 03
3.	DIDIK BUDI KURNIAWAN	L	DSN TULISKRIYO RT 05 / 02
4.	NILNA LIAYATUL ZULFA	P	DSN SENDANG RT 02 / 03
5.	PIPIT LISTRIANI NURJANAH	P	DSN SENDANG RT 02 / 03
6.	ERNAWATI	P	DSN SENDANG RT 01 / 03
7.	SUPRIHADI	L	DSN.SENDANG RT 02 / 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REKHA ZALIKHA ZAHRAA	P	DSN SENDANG RT 03 / 03
2.	SLAMET PUJIONO	L	DSN SENDANG RT 03 / 03
3.	ANDRI SAFRUDIN	L	DSN SENDANG RT 03 / 03
4.	KOESWANTO	L	DSN SENDANG RT 04 / 03
5.	YULI TRIONO	L	DSN SENDANG RT 03 / 03
6.	ASIYAH NURMASITOH	P	DSN SENDANG RT 04 / 03
7.	WAFI FAZIATUS SHOLIKHAH	P	DSN SENDANG RT 03 / 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARIS CAHYADI	L	DSN.SUKOWINANGUN RT 01 / 04
2.	I'ZAZUN NI'AM	L	DSN BORO RT 01 / 05
3.	RIZAL HUZAINI	L	TULISKRIYO RT 02 / 04
4.	ARIFUL RACHMAT THAARIQ	L	DSN SUKOWINANGUN RT 02 / 04
5.	AYU CHOIRUNISAK	P	DSN.SUKOWINANGUN RT 02 / 04
6.	BRILIAN ADI PRATAPA	L	DSN BORO RT 01 / 05
7.	NANDA FAJAR ABDULLOH	L	DSN TULISKRIYO RT02/TW04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI KUSTIANINGSIH	P	DSN BORO RT 02 / 05
2.	DIDIK WIDYANTORO	L	DSN BORO RT 02 / 05
3.	EMI WULANSARI	P	DSN BORO RT 03 / 05
4.	WAHONO SETYO RAHARJO	L	DSN.BORO RT 03 / 05
5.	SHERLY AGUSTINA	P	DSN BORO RT 04 / 05
6.	FEBRIANTO	L	DSN BORO RT 02 / 05
7.	GIARTI INDAH UTAMI	P	DSN.BORO RT 03 / 05

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TULISKRIYO

ttd.

(YOGA SETIAJI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 586/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERINGIN KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberingin Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Nomor 10/BA/PPS.SBR/X/2020 Tanggal 25 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUMBERINGIN KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERINGIN**

ttd.

(FERY SIDIQ SETIO HADI)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 586/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERINGIN
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERINGIN
KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD SALMAN ALFARITSI	L	DSN REJOSARI RT 01 RW 01
2.	RINA SUSANTI	P	DSN REJOSARI RT 02 RW 01
3.	MIR'ATU RAHMADANI	P	DSN REJOSARI RT 01 RW 01
4.	SRI INDARWATI	P	DSN REJOSARI RT 02 RW 02
5.	YANUAR EKY YUSWANTO	L	DSN REJOSARI RT 02 RW 01
6.	AWET SANTOSO	L	DSN REJOSARI RT 01 RW 01
7.	ROBIATA TSANIA SALSABILA ADITYA PUTRI	P	DSN REJOSARI RT 01 RW 02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD. DARUL	L	DSN REJOSARI RT 01 RW 02
2.	HANIK SETIANA	P	DSN REJOSARI RT 02 RW 02
3.	ANDRI KURNIAWAN	L	DSN REJOSARI RT 02 RW 01
4.	SRI HARMENI	P	DSN REJOSARI RT 02 RW 02
5.	PUJI RAHAYU PIPIAN RATNA DEWI	P	DSN REJOSARI RT 02 RW 02
6.	SUKRIS ARISONA	L	DSN REJOSARI RT 02 RW 01
7.	MOFIT	L	DSN REJOSARI RT 02 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BANDIANA	L	DSN BANYUURIP RT 03 RW 03
2.	LAVISTA BINTI MU'ARIFAH	P	DSN BANYUURIP RT 03 RW 03
3.	WAHYUDIONO	L	DSN BANYUURIP RT 03 RW 03
4.	SITI MUTMAINAH	P	DSN BANYUURIP RT 03 RW 03
5.	SANDA WAHYU BIMANTORO	L	DSN BANYUURIP RT 02 RW 03
6.	MUHAMAD ARFAN JAZULI	L	DSN BANYUURIP RT 01 RW 03
7.	NITA YULIANA	P	DSN BANYUURIP RT 02 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHERI	L	DSN BANYUURIP RT 01 RW 04
2.	ISMA LIZUMROTIL MUFIDA	P	DSN BANYUURIP RT 02 RW 04
3.	MASLAKHATUL 'IZZA	P	DSN BANYUURIP RT 02 RW 04
4.	ASNA MATHOLIB	L	DSN BANYUURIP RT 02 RW 04
5.	HELGA FAJAR ROFIQ	L	DSN BANYUURIP RT 01 RW 04
6.	KALIS DARMABAKTI	L	DSN BANYUURIP RT 02 RW 04
7.	AWALUN UMI KHOIRIYAH	P	DSN BANYUURIP RT 01 RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNAWAN BUDI CAHYONO	L	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 05
2.	OKTAVIA WULANDARI	P	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 05
3.	DIAN SOFYA WAHYUNI	P	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 05
4.	SEVIRA KINANTI	P	DSN BANYUURIP RT 03 RW 04
5.	ENDAH SISKA KUSUMA WARDANY	P	DSN BANYUURIP RT 03 RW 04
6.	ISMA'IL NUR KHASAN	L	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 05
7.	NOFEM WAHYU SAPUTRA	L	DSN BANYUURIP RT 03 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANTIK SUHELMI	L	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 05
2.	HUMAM NASIRUDDIN KURNIAWAN	L	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 05
3.	TRI WINDI ASTUTI	P	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 05
4.	NURUL HIDAYATI	L	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 05

5.	DESIAN MAHANANI	P	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 06
6.	SUKO WIYONO	L	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 05
7.	ASTUTIK	P	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF SUPIYAN	L	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 08
2.	ENI PUJI ASTUTIK	P	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 06
3.	WIDARSIH	P	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 06
4.	DANDY FERNANDA	L	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 06
5.	FIKTRUL FITRIKOMAH	P	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 08
6.	ERLIS SUSANTO	L	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 05
7.	MARIA MURTINI	P	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 08

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CATUR JOKO WIDODO	L	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 07
2.	HUDA HERBAWANTO	L	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 07
3.	LUPIANTO	L	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 06
4.	MUJIASIH	P	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 07
5.	AZIS SUSANTO	L	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 07
6.	IVANATASHA JUWITA AYUDINI	P	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 06
7.	ENDAH SUKAWATY	P	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI PURNOMO	L	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 07
2.	GANIS AVIA	P	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 07
3.	KUKUH SUSILA	L	DSN.SUMBERINGIN RT 01 RW 07
4.	ENDRIK ERNAWATI	P	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 07
5.	MOHAMAD ALFIQ FABILAH	L	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 07
6.	HENDRI FUFIANA	P	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 07
7.	DINDA ASTRI KHOIRIA	P	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 08

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SHODIK KHOIRUL MUHSIN	L	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 08
2.	KARINA DEWI ARIESTIN	P	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 08
3.	MOCHAMAD MIFTACHUN NANGIM	L	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 08
4.	JOKO WIDIYANTO	L	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 08
5.	LUTFIANA DAMAYANTI N.P.	P	DSN.SUMBERINGIN RT 02 RW 08
6.	HENDRAYANI	L	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 08
7.	BINTI SOFIATUL NADHIROH	P	DSN.SUMBERINGIN RT 03 RW 08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI LU'LUIN	P	DSN.RINGINSARI RT 01 RW 09
2.	MOHAMMAD ARBAIN ZAKARIA PURBANGSA	L	DSN.RINGINSARI RT 02 RW 09
3.	PURWANTO	L	DSN.RINGINSARI RT 01 RW 09
4.	UMI SALAMAH	P	DSN.RINGINSARI RT 01 RW 09
5.	RUDIAN AINU FAIZIN	L	DSN.RINGINSARI RT 02 RW 09
6.	NUR ARQOM EKA FATRIA	L	DSN.RINGINSARI RT 01 RW 09
7.	IMAM RIZAL NUR ROCHMAN	L	DSN.RINGINSARI RT 01 RW 09

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERINGIN

ttd.

(FERY SIDIQ SETIO HADI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 585/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURWOREJO KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan

Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Nomor 12/PPS-PWJ/2020 Tanggal 10 November Perihal Penetapan KPPS di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURWOREJO KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURWOREJO,

ttd.

(AMIN SANTOSO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 585/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PURWOREJO
KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PURWOREJO
KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUL MU'ANAS	L	DSN.PURWOREJO RT 001 RW 002
2.	WIWIN DWI AGUSTINA	P	DSN.PURWOREJO RT 005 RW 002
3.	MERINA ANJARSARI	P	DSN.PURWOREJO RT 005 RW 001
4.	CITRA DIAN SARI	P	DSN.PURWOREJO RT 001 RW 002
5.	DWI ANITA SARI	P	DSN.PURWOREJO RT 003 RW 001
6.	NOVAN DIANANTA	L	DSN.PURWOREJO RT 003 RW 001
7.	GESI SUGIARTO	L	DSN.KARANGJATI RT 004 RW 006

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAROT WIJATMIKO	L	DSN.PURWOREJO RT 002 RW 002
2.	INDAH LISTRIAWATI	P	DSN.PURWOREJO RT 002 RW 003
3.	HARMONI	L	DSN.PURWOREJO RT 004 RW 003
4.	CHUSNUL CHOTIMAH	P	DSN.PURWOREJO RT 004 RW 002
5.	NOVAN ADITYA PRADANA	L	DSN.PURWOREJO RT 005 RW 002
6.	AAN SUPANTORO	L	DSN.PURWOREJO RT 005 RW 002
7.	CHOIRUL ARIFIN	L	DSN.PURWOREJO RT 003 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANA SRIATI	P	DSN. CENTONG RT 001 RW 003
2.	NAFIATUL FARIDA	P	DSN. CENTONG RT 001 RW 003
3.	HERMA FERY ROSADI	P	DSN. CENTONG RT 003 RW 003
4.	ALINA HUMAIDA	P	DSN. CENTONG RT 002 RW 004
5.	MUHAMAD SOFWAN HILMI	L	DSN. CENTONG RT 002 RW 003
6.	NIZAR BANGKIT PERMANA	L	DSN. CENTONG RT 001 RW 004
7.	SURYANI	L	DSN. CENTONG RT 005 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMRON NAHROWI	L	DSN. CENTONG RT 003 RW 003
2.	ZAID KURNIAWAN N	L	DSN. CENTONG RT 003 RW 003
3.	INDAH PUJI LESTARI	P	DSN. CENTONG RT 004 RW 003
4.	DWI AGUNG SAPUTRO	L	DSN. CENTONG RT 003 RW 004
5.	MINURYADIN	L	DSN. CENTONG RT 005 RW 003
6.	EKO NUR FUAD	L	DSN. CENTONG RT 004 RW 003
7.	EKO WAHYUDI	L	DSN. CENTONG RT 001 RW 004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN KRISWANTO	L	DSN. CENTONG RT 004 RW 004
2.	AL MUSYAFAT	L	DSN. CENTONG RT 005 RW 004
3.	ISNA DEWI LUTFIANA	P	DSN. CENTONG RT 005 RW 004
4.	LUKMAN HAKIM	L	DSN. CENTONG RT 003 RW 004
5.	KAFID ASROR	L	DSN. CENTONG RT 002 RW 004
6.	MUHAMMAD ZADA MAHARI	L	DSN. CENTONG RT 003 RW 005
7.	SABIK DAROINI	L	DSN. CENTONG RT 005 RW 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALLA NURHIJA	L	DSN. KARANGJATI RT 003 RW 005
2.	AHMAD IKHSANUDIN	L	DSN. KARANGJATI RT 003 RW 005
3.	NURIN NIKMAH	P	DSN. KARANGJATI RT 002 RW 005
4.	SISKA MARSELA	P	DSN. KARANGJATI RT 003 RW 005
5.	SRI RAHAYU	P	DSN. KARANGJATI RT 001 RW 005
6.	ZAENAL ARI PIN	L	DSN. KARANGJATI RT 004 RW 005
7.	NIKMATU ZALIKA	P	DSN. KARANGJATI RT 004 RW 005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD AMIRIL MUKMININ	L	DSN. KARANGJATI RT 002 RW 006
2.	SUYONO	L	DSN. KARANGJATI RT 003 RW 006
3.	MILYA NUR FADILA	P	DSN. KARANGJATI RT 004 RW 005
4.	YUDA RAHAYU	P	DSN. KARANGJATI RT 002 RW 006
5.	PUTRI WAHYU BASANTI	P	DSN. KARANGJATI RT 005 RW 005
6.	DENNY PRATAMA PUTRA	L	DSN. KARANGJATI RT 002 RW 006
7.	SUHERMIN	P	DSN. KARANGJATI RT 005 RW 005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WOWOK INDRA WAHYUDI	L	DSN. KARANGJATI RT 001 RW 006
2.	YUVENSUS SISNOWO PRASETYO	L	DSN. KARANGJATI RT 001 RW 006
3.	TITIK SRI RAHAYU	P	DSN. KARANGJATI RT 001 RW 006
4.	INDANI NURAINI	P	DSN. KARANGJATI RT 001 RW 006
5.	WAHYU BITA SARI	P	DSN. KARANGJATI RT 001 RW 006
6.	MOH. YUSUF EFENDI	L	DSN. KARANGJATI RT 001 RW 006
7.	PRISONTA WULANDARI	P	DSN. KARANGJATI RT 003 RW 006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANDRA ASMOROHADI	L	DSN. PURWOREJO RT 001 RW 001
2.	DIAN NURLIA PURNAMA SARI	P	DSN. KARANGJATI RT 004 RW 006
3.	MUJI ASIH	P	DSN. KARANGJATI RT 005 RW 006
4.	RUDI SETIAWAN	L	DSN. KARANGJATI RT 004 RW 006
5.	SUCI RAHAYU	P	DSN. KARANGJATI RT 004 RW 006
6.	MUHAMMAD NAJIB FIKRI	L	DSN. KARANGJATI RT 004 RW 006
7.	DIDIK SUPRIANTO	L	DSN. KARANGJATI RT 004 RW 006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAUFIK KUROHMAN	L	DSN. PURWOREJO RT 001 RW 001
2.	NISWATUL MU'ALAMAH	P	DSN. PURWOREJO RT 002 RW 001
3.	JAUHARUS SHOLIKHIN	P	DSN. PURWOREJO RT 001 RW 001
4.	HENDRI MEI WICAHYONO	L	DSN. KARANGJATI RT 004 RW 006
5.	SITI ROKHAYAH R.S.	P	DSN. PURWOREJO RT 002 RW 001
6.	POEDJI SANTOSO	L	DSN. PURWOREJO RT 001 RW 001
7.	BINTORO	L	DSN. PURWOREJO RT 002 RW 001

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI WINARTI	P	DSN. GENDONG RT 001 RW 007
2.	AMALIA NURIN NISA'	P	DSN. GENDONG RT 002 RW 007
3.	WILDA AYU RIDWANA	P	DSN. GENDONG RT 001 RW 007
4.	SYOFIATUL MUTOHAROH	P	DSN. GENDONG RT 002 RW 007
5.	ISTIKAWATI	P	DSN. GENDONG RT 001 RW 007
6.	RENDY RISTIANTO	L	DSN. GENDONG RT 001 RW 007
7.	FUAD RINAWAN	L	DSN. GENDONG RT 002 RW 007

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FATKHUROKHIM	L	DSN. GENDONG RT 004 RW 007
2.	ANA ZULAIKAH	P	DSN. GENDONG RT 005 RW 008
3.	SIFA KHUSNAWATI	P	DSN. GENDONG RT 005 RW 007
4.	YULIANA NADHIROH	P	DSN. GENDONG RT 003 RW 007
5.	SITI CHOTIMAH	P	DSN. GENDONG RT 003 RW 007
6.	MISBAKHUL MUTTAQI	L	DSN. GENDONG RT 005 RW 008
7.	AGUS PURNOMO	L	DSN. GENDONG RT 003 RW 007

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ATHARUL MUTTAQIN	L	DSN. GENDONG RT 002 RW 008
2.	NUR WAHID	L	DSN. GENDONG RT 001 RW 008
3.	ANITA ARUMANTI	P	DSN. GENDONG RT 003 RW 008
4.	VENI RAHAYU	p	DSN. GENDONG RT 003 RW 008
5.	RATNA WIDAYATI	P	DSN. GENDONG RT 002 RW 008
6.	MOH. ZAENAL MUSTOFA	L	DSN. GENDONG RT 001 RW 008
7.	IMAM MUHLIS	L	DSN. GENDONG RT 002 RW 008

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGENG PURNOMO	L	DSN. GENDONG RT 004 RW 008
2.	NUR KHOLIS	L	DSN. GENDONG RT 005 RW 008
3.	FATIMATUL ZAHROK	P	DSN. GENDONG RT 005 RW 008
4.	YULI ANDARI	P	DSN. GENDONG RT 004 RW 008
5.	MUDIAH	P	DSN. GENDONG RT 005 RW 008
6.	KOKO HARSONO	L	DSN. GENDONG RT 004 RW 008
7.	JAMA RIAN TO	L	DSN. GENDONG RT 004 RW 008

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURWOREJO,
ttd.

(AMIN SANTOSO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum


(DIAN INDRIANI)